



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN BENGKULU**

Jalan Indragiri No. 03 Padang Harapan Kota Bengkulu 38225

Telepon: (0736) 341212 Faximile (0736) 21514, 25343

website : poltekkesbengkulu.ac.id, email: poltekkes26bengkulu@gmail.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BENGKULU**  
**NOMOR: PS.08.01/1/ 223 /2024**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BENGKULU**  
**TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BENGKULU,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor TU.02.03/1.4/2408/2014 tanggal 30 Mei 2014 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), maka Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu perlu membentuk Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
  - b. bahwa tim yang akan dibentuk ini, dipandang cukup cakap untuk melaksanakan tugasnya sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;



7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
8. Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang Beberapa Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Dalam Rangka Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 19/KMK.05/2012 tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Bengkulu Pada Kementerian Kesehatan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/IV/2117/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Direktur Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BENGKULU TAHUN 2024;
- KESATU** : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu;
- KEDUA** : Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu adalah sebagai penerima laporan gratifikasi di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu;
- KETIGA** : Tim tersebut bertugas menerima pelaporan, melakukan konfirmasi, melaporkan rekapitulasi setiap laporan, menindaklanjuti rekomendasi dan memantau gratifikasi serta melaporkan hasil pelaporan gratifikasi di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Bengkulu kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BENGKULU  
PADA TANGGAL : 02 JANUARI 2024



ELIANA, SKM., MPH.  
NIP 196305091989032001

Lampiran 1 : Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Bengkulu  
Nomor : PS.08.01/I/ 223 /2024 Tanggal 02 Januari 2024

SUSUNAN TIM UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BENGKULU  
TAHUN 2024

Penanggung Jawab	Direktur Poltekkes Kemenkes Bengkulu
Ketua	Wakil Direktur II Poltekkes Kemenkes Bengkulu
Sekretaris	Ka. Subbag ADUM Poltekkes Kemenkes Bengkulu
Anggota	1. Wakil Direktur I 2. Wakil Direktur III 3. Satuan Pengawas Internal 4. Ka. Sub Bag Akademik 5. Kepala Pusat Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat 6. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan 7. Kepala Pusat Penjamin Mutu (Penjamu) 8. Koordinator Bisnis dan Humas 9. Ketua Jurusan Keperawatan 10. Ketua Jurusan Kebidanan 11. Ketua Jurusan Gizi 12. Ketua Jurusan Analisis Kesehatan 13. Ketua Jurusan Kesehatan lingkungan 14. Ketua Jurusan Promosi Kesehatan 15. Ketua Prodi DIII Keperawatan Curup 16. Ketua Prodi DIII Kebidanan Curup



Eliana, SKM, MPH  
NIP 196506091989032001